



**PUTUSAN**  
Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sos

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Riskal Seri Alias Riskal;
2. Tempat lahir : Gorua;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/11 November 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sangowo Barat Kec. Morotai Timur Kab. Pulau Morotai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Muhammad Riskal Seri ditangkap pada tanggal 21 April 2023;

Terdakwa Muhammad Riskal Seri ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 5 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sos tanggal 5 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor: **PDM-06/Halteng/Eoh.2/06/2023** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terhadap **MUHAMMAD RISKAL SERI Alias RISKAL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 362 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD RISKAL SERI Alias RISKAL** selama **2 (dua) Tahun** dipotong masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Type LX 150D (D TRACKER), nomor rangka MH4LX150DFJP12565, nomor mesin LX150CEPM2066 berwarna Putih dengan nomor Registrasi kendaraan DG 6864 KA.
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) sepeda motor dengan Nomor 05263600.
  - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ dengan Nomor 00018460.

## Dikembalikan kepada Saksi ARMANSYAH

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatannya dan merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: REG. PERKARA PDM-06/Halteng/Eoh.2/06/2023 sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD RISKAL SERI Alias RISKAL pada hari Rabu Tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIT dini hari atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di tempat parkir motor depan kos-kosan milik HJ. ARFA di Desa Lelilef Woebulen Kecamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam kewenangan memeriksa dan mengadili Pengadilan Negeri Soa Sio, telah "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu tersebut diatas Terdakwa yang baru kembali dari tempat bermain playstation di samping rumah makan gorontalo Desa Lelilef Woebulen Kacamatan Weda Tengah Kabupaten Halmahera Tengah dan hendak menuju kosan terdakwa, kemudian Terdakwa melewati depan salah satu kos-kosan yang berada di Desa Lelilef Woebulen kec. Weda Tengah Kab. halteng yang di depan kosan tersebut terdapat banyak motor yang terparkir di parkir depan kosan tersebut, kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Type LX 150D (D TRACKER), dengan nomor rangka MH4LX150DFJP12565 dan nomor mesin LX150CEPM2066 berwarna Putih dengan nomor Registrasi kendaraan DG 6864 KA milik Saksi ARMANSYAH, setelah itu Terdakwa mendekati motor tersebut dan mendorong motor tersebut ke samping rumah makan gorontalo yang berjarak 100 (seratus) Meter dari parkir motor tersebut. kemudian Terdakwa kembali ke kosan Terdakwa untuk mengambil sebuah tang, setelah itu Terdakwa kembali ke lokasi Terdakwa memarkirkan motor tersebut dan membuka kerangka kepala motor dengan menggunakan sebuah tang yang Terdakwa ambil di kosan Terdakwa tersebut dan mencari kabel kontak motor dan menemukan kabel kontak motor berwarna merah dan hitam lalu Terdakwa mengelupas kabel tersebut dengan cara menggigit kemudian menyambungkan kedua kabel tersebut dan menghidupkan motor dengan cara mengstater kaki sebanyak 2 (dua) kali dan motor tersebut menyala. Selanjutnya Terdakwa membawa pergi motor tersebut pada pukul 04.00 Wit dengan tujuan ke Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara tepatnya di Desa Gorua Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara dan tiba di Desa Gorua pada pukul 14.00 Wit;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Kawasaki Type LX 150D (D TRACKER), dengan nomor rangka MH4LX150DFJP12565 dan nomor mesin

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LX150CEPM2066 berwarna Putih dengan nomor Registrasi kendaraan DG 6864 KA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil sebesar Rp. 17.000.000 (Tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Armansyah Alias Arman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Yang melakukan pencurian yakni Terdakwa Muhammad Riskal Seri dan yang menjadi korban Saksi sendiri;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIT di depan kos-kosan milik saudara Hj. Arfa di Desa Lelilef Woebulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi bersama dengan teman-teman Saksi saudara Tanto, Sul, dan saudara Pepet sedang bermain kartu disamping kos-kosan milik Hj. Arfa kemudian setelah itu Saksi masuk ke kamar kosan Saksi untuk beristirahat dan teman-teman Saksi masih melanjutkan permainan setelah itu pada pukul 06.00 WIT Saksi bangun dan hendak untuk pergi bekerja di Perusahaan PT.IWIP namun pada saat Saksi keluar dari kamar Saksi menuju parkir motor dan mendapatkan motor Saksi sudah tidak ada ditempat parkir;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut saksi kemudian membuat laporan kehilangan motor pada Polsek Lelilef kemudian saksi diarahkan untuk membuat laporan polisi ke Polres Weda;
- Bahwa Jenis motor yakni Motor KLX Merk Kawasaki warna putih dengan Nomor Polisi DG 6864 KA. Akibat pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000 (delapan belas juta) lebih;
- Bahwa Motor ditemukan sekitar tanggal 18 April 2023, hampir 1 minggu dan motor ditemukan dari teman perempuan Saksi yang mendapatkan informasi bahwa motor tersebut sementara diamankan oleh masyarakat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Gorua Kec. Tobelo Kab. Halamahera Utara dan motor tersebut masih di tangan Terdakwa belum dijual;

- Bahwa Kerusakan pada motor banyak seperti, stiker, kunci motor, dan kunci bensin rusak dan kerugian akibat kerusakan motor sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

2. Saksi **Hartanto Muhammad Alias Tanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor;
- Bahwa Yang melakukan pencurian yakni Terdakwa Muhammad Riskal Seri dan yang menjadi korban saudara Armansyah Alias Arman;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIT di depan kos-kosan milik saudara Hj. Arfa di Desa Lelilef Woebulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 00.30 WIT Saksi bersama dengan teman-teman Saksi saudara Armansyah Alias Arman, Sul, dan saudara Pepet sedang bermain kartu disamping kos-kosan milik Hj. Arfa kemudian setelah itu saudara Armansyah Alias Arman masuk ke kamar kosan untuk beristirahat dan Saksi beserta teman-teman masih melanjutkan permainan setelah itu pada pukul 06.00 WIT saudara Armansyah Alias Arman bangun dan hendak untuk pergi bekerja di Perusahaan PT.IWIP namun pada saat saudara Armansyah Alias Arman menuju parkiran motor dan mendapatkan motor nya sudah tidak ada ditempat parkiran;
- Bahwa Setelah mengetahui kejadian tersebut saudara Armansyah Alias Arman kemudian membuat laporan kehilangan motor pada Polsek Lelilef kemudian saudara Armansyah Alias Arman diarahkan untuk membuat laporan polisi ke Polres Weda;
- Bahwa Jenis motor yakni Motor KLX Merk Kawasaki warna putih dengan Nomor Polisi DG 6864 KA. Akibat pencurian tersebut saudara Armansyah Alias Arman mengalami kerugian sekitar Rp.18.000.000 (delapan belas juta) lebih;
- Bahwa Motor ditemukan sekitar tanggal 18 April 2023, hampir 1 minggu dan motor ditemukan dari teman perempuan saudara Armansyah Alias Arman yang mendapatkan informasi bahwa motor tersebut sementara

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan oleh masyarakat Desa Gorua Kec. Tobelo Kab. Halamahera Utara dan motor tersebut masih di tangan Terdakwa belum dijual;

- Bahwa Kerusakan pada motor banyak seperti, stiker, kunci motor, dan kunci bensin rusak;
- Bahwa Yang terakhir kali memakai motor milik korban tersebut adalah saksi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

3. Saksi **Rahman Rahakbau Alias Aman**, dibawah sumpah yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi jelaskan pada hari Selasa malam tanggal 11 April 2023 sekitar pukul 20.00 WIT saat itu Saksi bersama dengan saudara Armansyah Alias Arman dan Saudara Tanto sedang berada di kamar kosan kami di kos-kosan saudara Hj. Arfa, kemudian saudara Armansyah Alias Arman memintahkan saudara Tanto untuk pergi berbelanja di pasar Desa Lelilef dengan menggunakan motor kawasaki KLX berwarna putih milik saudara Armansyah Alias Arman, dan kemudian saudara Tanto pergi untuk berbelanja dan setelah kembali berbelanja saudara Tanto memarkirkan motor kawasaki KLX milik saudara Armansyah Alias Arman tersebut di parkiriran depan kos-kosan saudara Hj. Arfa dan saudara Tanto pun masuk ke dalam kamar bersama dengan saudara Armansyah Alias Arman dan Saksi saat itu masih berada di depan kosan sedang bermain domino dengan saudara Ka Sul, Ongen dan saudara Pepet, setelah itu pukul 24.00 WIT Saksi pergi untuk membeli rokok yang berada di dekat kos-kosan tersebut setelah kembali ke kosan lagi dan Saksi masih melihat motor Kawasaki KLX milik saudara Armansyah Alias Arman masih terparkir didepan parkiriran kos-kosan saudara Hj. Arfa, kemudian Saksi masuk di dalam kamar kosan yang bersama saudara Armansyah Alias Arman dan saudara Tanto untuk beristirahat pada pukul 06.00 WIT hari Rabu pagi tanggal 12 April 2023 saduara Armansyah Alias Arman membangunkan Saksi dan menanyakan kepada Saksi apakah Saksi melihat motor miliknya, setelah itu Saksi bersama saudara Armansyah Alias Arman keluar dari kamar kosan kami dan coba mencari keberadaan motor dari saudara Armansyah Alias Arman tersebut namun tidak ditemukan dan setelah itu saudara Armansyah Alias Arman memberikan kunci motornya dan menyuruh Saksi untuk mencari karena saudara Armansyah Alias Arman akan pergi bekerja dan Saksi pun mencoba untuk mencari namun

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tidak menemukan motornya dan Saksi menelpon saudara Armansyah Alias Arman untuk memberitahukan bahwa motornya belum ditemukan dan kemudian saudara Armansyah Alias Arman kembali dari tempat kerjanya dan kami berdua pergi ke kantor polsubsektor Weda Tengah untuk melaporkan kejadian pencurian motor tersebut dan dari pihak kepolisian mengarahkan kami untuk langsung membuat laporan di Kantor Polres Weda, setelah itu pada hari Rabu tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIT saudara Armansyah Alias Arman mendapatkan kabar dari kakaknya yang berada di Kota Tobelo bahwa motornya sudah ditemukan dan diamankan bersama dengan tersangka yang melakukan pencurian motor milik korban saat itu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan terkait peristiwa pencurian 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor KLX Merk Kawasaki warna putih;
- Bahwa Peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIT di depan kos-kosan milik saudara Hj. Arfa di Desa Lelilef Woebulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Terdakwa memotong kabel motor dengan menggunakan tang kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke Tobelo sekitar pukul 03.00 WIT malam;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendiri dan tidak ada orang lain;
- Bahwa Terdakwa mencuri motor karena mau balik lebaran ke Tobelo dan motor akan dipakai berkeliling di hari lebaran;
- Bahwa Terdakwa di Lelilef sedang menunggu panggilan kerja dan Terdakwa tinggal di Lelilef jauh dari kosan tempat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menuju kosan tersebut dengan jalan kaki dan tidak naik apa-apa;
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian terhadap kerusakan motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa mencuri motor tersebut sejak Terdakwa pertama kali melihat motor tersebut kemudian langsung ada keinginan untuk mencuri;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa masih berumur 17 tahun terdakwa juga sudah pernah ditangkap karena kasus pencurian dan tidak diproses hukum karena terdakwa masih dianggap di bawah umur;

Menimbang bahwa setelah diberikan kesempatan, Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LX 150D berwarna Putih dengan mesin LX150CEPM2066 nomor MH4LX150DFJP12565 yang tidak terpasang plat nomor polisi pada motor;
2. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor dengan Nomor 0526300;
3. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ dan BNPB dengan Nomor 00018460;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat diajukan di persidangan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan semua alat bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIT di depan kos-kosan milik saudara Hj. Arfa di Desa Lelilef Woebulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah Terdakwa Muhammad Riskal Seri telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor KLX Merk Kawasaki warna putih tanpa izin dari Saksi Armansyah Alias Arman sebagai pemilik sepeda motor;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Armansyah Alias Arman dengan memotong kabel motor dengan menggunakan tang kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke Tobelo sekitar pukul 03.00 WIT malam;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi Armansyah Alias Arman mendapatkan kabar dari kakaknya yang berada di Kota Tobelo bahwa motornya sudah ditemukan dan diamankan bersama dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditemukan terdapat banyak kerusakan pada motor seperti, stiker, kunci motor, dan kunci bensin rusak dan kerugian akibat kerusakan motor sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum mengganti kerugian atas kerusakan pada sepeda motor milik Saksi Armansyah Alias Arman;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, serta dianggap telah dimuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa yaitu subjek hukum sebagai pengembal/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apabila penerangan dari unsur setiap orang tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa Muhammad Riskal Seri Alias Riskal, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini dan selama persidangan terdakwa dapat mengikuti serta menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sos



dilakukannya. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa kata mengambil dalam arti sempit / terbatas adalah terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain dan pencurian sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat, apabila seseorang baru memegang saja benda tersebut, maka hal itu belum dapat dikatakan telah mencuri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” mengandung makna bahwa barang tidak perlu dijelaskan milik siapa, hal terpenting untuk pembuktian adalah barang tersebut bukanlah milik si pelaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIT di depan kos-kosan milik saudara Hj. Arfa di Desa Lelilef Woebulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah Terdakwa Muhammad Riskal Seri telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor KLX Merk Kawasaki warna putih tanpa izin dari Saksi Armansyah Alias Arman sebagai pemilik sepeda motor;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Armansyah Alias Arman dengan memotong kabel motor dengan menggunakan tang kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke Tobelo sekitar pukul 03.00 WIT malam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Armansyah Alias Arman, Saksi Hartanto Muhammad Alias Tanto, dan Saksi Rahman Rahakbau Alias Aman 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor KLX Merk Kawasaki warna putih yang diambil oleh Terdakwa adalah milik Saksi Armansyah Alias Arman;

Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 18 April 2023 sekitar pukul 21.00 WIT Saksi Armansyah Alias Arman mendapatkan kabar dari kakaknya yang berada di Kota Tobelo bahwa motornya sudah ditemukan dan diamankan bersama dengan Terdakwa;

Menimbang dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur mengambil telah dipenuhi, dimana perbuatan Terdakwa memotong kabel motor dengan menggunakan tang kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke



Tobelo sehingga 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor KLX Merk Kawasaki warna putih tersebut telah berpindah dari tempatnya semula di depan kos-kosan milik saudara Hj. Arfa di Desa Lelilef Woebulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim unsur kedua mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain juga telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dimiliki secara melawan hukum adalah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut di ambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa cara memperolehnya benda tersebut secara melawan hak dan tanpa seijin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk pengelolaan barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan dari para saksi, serta keterangan terdakwa sendiri pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 03.00 WIT di depan kos-kosan milik saudara Hj. Arfa di Desa Lelilef Woebulen Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah Terdakwa Muhammad Riskal Seri telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor KLX Merk Kawasaki warna putih tanpa izin dari Saksi Armansyah Alias Arman sebagai pemilik sepeda motor;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi Armansyah Alias Arman dengan memotong kabel motor menggunakan tang kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke Tobelo sekitar pukul 03.00 WIT malam;

Menimbang bahwa pada saat mengambil sepeda motor milik Saksi Armansyah Alias Arman dengan memotong kabel motor menggunakan tang kemudian Terdakwa membawa motor tersebut ke Tobelo, tanpa ijin dan sepengetahuan dari Saksi Armansyah Alias Arman sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut menurut pendapat Majelis Hakim unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum dalam perkara a quo berupa:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LX 150D berwarna Putih dengan mesin LX150CEPM2066 nomor MH4LX150DFJP12565 yang tidak terpasang plat nomor polisi pada motor;
2. 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor dengan Nomor 0526300;
3. 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ dan BNPB dengan Nomor 00018460;

Menimbang bahwa Pasal 46 KUHP menyebutkan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada orang yang paling berhak;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LX 150D berwarna Putih telah disita dari Terdakwa Muhammad Riskal Seri Alias Riskal dan dipersidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan milik dari Saksi Armansyah Alias Arman maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Armansyah Alias Arman dan terhadap barang bukti 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK), 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ dan BNPB karena telah disita dari Saksi Armansyah Alias Arman



maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Armansyah Alias Arman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah adil, patut, dan setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pemidanaan bukan sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Armansyah Alias Arman;
- Terdakwa belum mengganti kerugian kerusakan Sepeda Motor milik Saksi Armansyah Alias Arman;
- Terdakwa sudah pernah ditangkap karena kasus Pencurian dan dilepaskan karena masih dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Riskal Seri Alias Riskal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki LX 150D berwarna Putih dengan mesin LX150CEPM2066 nomor MH4LX150DFJP12565 yang tidak terpasang plat nomor polisi pada motor;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sos





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) sepeda motor dengan Nomor 0526300;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BNN-KB dan SWDKLLJ dan BNPB dengan Nomor 00018460;

Dikembalikan kepada Saksi Armansyah Alias Arman

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023 oleh Hengky Pranata Simanjuntak, S.H. sebagai Hakim Ketua, Kemal Syafrudin, S.H dan Anny Safitri Siregar, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 23 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suharti Kemhay, S.Kom., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Anggi Putra Bumi, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Kemal Syafrudin, S.H

Hengky Pranata Simanjuntak, S.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti

Suharti Kemhay, S.Kom.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 51/Pid.B/2023/PN Sos

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15